

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hokum.² Dibalik supermasi hukum pada hakikaknya adalah supermasi dan kedaulatan rakyat secara keseluruhan, pada umum nya di negara-negara modern dimanifestasikan lewat wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Supermasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”.

Jimly asshidiqie menyatakan bahwa negara hukum adalah unik sebab negara hendak dipahami suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang untuk karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu dibawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. Sehingga konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa dalam pekermbangannya negara hukum yang pertama terbentuk negara hukum formil, dalam arti sempit yaitu negara hukum yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak

¹ Aloysius R.” *Indonesia: Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila*”, YURIDIKSI: Jurnal umum, Seminar Nasional Hukum, vol. 2, No 1 Tahun 2016, 533-542, hal 536

² Mustafa Kamal Pasha, dalam Dwi Winarno, 2006

campur tangan secara banyak terhadap kepentingan warga negara, namun seiring perkembangan zaman negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki kekuasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warganegara dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya kesejahteraan rakyat.³

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang prinsip dasarnya adalah hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum eropa Kontinental (*civil law*). *Civil law system* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis. Undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif dan dijadikan pegangan oleh lembaga eksekutif yang berdasarkan kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat⁴. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional, dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.⁵

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang

³ Asshidiqi, Jimly. “*pengantar ilmu tata Negara*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.:

⁴ Ibid.

⁵ Ferry Irawan Febriansyah, “*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*”, *PERSPEKTIF: Jurnal Perspektif*, vol. 21, No, 3, September 2016, hal 221.

disebut dengan *Grundnorm*.⁶ *Grundnorm* merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. *Grundnorm* merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan. Pancasila merupakan *Grundnorm* bagi bangsa Indonesia, pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, jika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan belum memiliki dasar yang kuat untuk diundangkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan belum memenuhi konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada.⁷

Pembangunan nasional adalah pembangunan sektor hukum atau lazim disebut sebagai pembangunan hukum nasional, untuk dapat menjalankan suatu pembangunan nasional yang baik diperlukan suatu perencanaan yang matang sehingga tujuan-tujuan yang baik diperlukan suatu perencanaan yang matang sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilaksanakan.⁸

Salah satu hal yang penting dalam sebuah pemerintahan, baik dalam tingkat nasional maupun daerah adalah pembentukan produk hukum yang sangat diperlukan untuk merespon kepentingan masyarakat. Dalam membentuk hukum, diperlukan pedoman sehingga produk hukum yang diterbitkan nantinya akan kuat demi hukum dan dapat di implementasikan di kemudian hari sebagai pembangunan nasional.⁹

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional tersebut mencakup berbagai aspek, unsur dan sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembinaan dan pembangunan hukum merupakan rangkaian kegiatan dan usaha yang terdiri dari langkah strategis yang dituangkan dalam semua program, kegiatan dan proyek pembangunan hukum, hingga seluruh

⁶Ferry Irawan Febriansyah, *op.cit.*, hal. 220.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹ *Ibid.*

kegiatannya dilaksanakan menurut pola dan mekanisme yang terarah, sinkron, terpadu dan realistis serta dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat di masa datang.¹⁰

Dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional di Indonesia secara sistematis dan tertulis dibentuklah undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 12 tahun 2011) dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, maka setiap pembentukan produk hukum mempunyai dasar dan pedoman.¹¹

Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. UU No. 12 tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.¹²

Namun karena undang-undang dibuat oleh organ/lembaga politik yang dapat menjadi politis dalam pembentukannya kadang terjadi *Political Bargaining* (tawar-menawar) yang bermuara pada kompromi (dapat juga konsensus/kesepakatan) politis yang dituangkan dalam norma (pasal) yang kadang kurang/mencerminkan kepentingan umum¹³ dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan menjamin

¹⁰ Abdul Wahid Masru, Kajian BPHN: “*Kedudukan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*” (Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011) hlm 1

¹¹ Ibid.

¹² Natabaya, H.A.S. “*Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*”. Jakarta: Penerbit Sekretariat

partisipasi masyarakat dengan harapan dalam proses pembentukan undang-undang yang mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat yang belum terpenuhi. Namun pada praktiknya, ketentuan ini hanya menjadi formalitas guna memenuhi prosedur pembentukan undang-undang.¹⁴

Terkait dengan pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif ini, di dalamnya mengandung dua makna, yaitu: proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus dilaksanakan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter *responsif/populisits*. Partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara demokrasi.¹⁵

Pembentukan undang-undang dinilai aspiratif, apabila dalam prosesnya memperhatikan aspirasi masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, suatu perundang-undangan dikatakan aspiratif dan partisipatif, apabila dapat menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *kesatu* bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebaikan dan sifat-sifat yang khusus dan terbatas; *kedua* bersifat *universal*, karena undang-undang dibentuk untuk menghadapi peristiwa di masa akan datang. Oleh karena itu, undang-undang tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja; dan *ketiga* memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Apakah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.¹⁶

¹⁴ Joko Riskiyono ” *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN*” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270

¹⁵ Mahfud MD ”*Perkembangan Politik Hukum*”: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo. 2011 : 363

¹⁶ Satjipto Raharjo (1986: 114),

Aspirasi masyarakat apabila diakomodir dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas, serta diharapkan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan "siapa mendapat apa".Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Legitimasi dari kebijakan yang diambil pun niscaya akan bertambah.¹⁷

dalam hal ini tidak lepas dari Pro-kontra Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pembentukan dan sampai diakhir disahkan. proses pembahasan hingga pengesahan berlangsung cepat. Terhitung hanya 12 hari, Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK disahkan menjadi undang-undang. Pembahasan undang-undang yang begitu cepat di mulai dengan rapat di Badan Legilasi (Baleg) DPR, terkesan terburu buru dan tertutup Itulah menuai terjadinya polemik ,seperti penolakan, dan pertanyaan dari berbagai para ahli, aktivis hukum, hingga masyarakat Indonesia.

sebagaimana diketahui diatas Undang-undang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan hukum nasional. Sehingga kualitas dan arah pembangunan sangat ditntukan oleh kualitas undang-undang yang dibentuk. Untuk mendapatkan kualitas undang undang yang baik tentu harus memperhatikan tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan sampai dengan penyebarluasan sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti pengkajian serta mengangkat permasalahan tersebut dengan judul :

“PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI

¹⁷ Susanti, Bavitri. 2006. *“Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005”*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) 2006. Hal 52

¹⁸ Eko Supriyanto, *“Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-ketentua dalam undang-undang”* YURIDIKSI, Jurnal Hukum vol 31, No 3, September 2016, hal 385.

UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang Baik ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
3. Bagaimana pembentukan perundang-undangan dalam Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Azas-azas Pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun Manfaat Penulisan ini :

1. Secara Teoritis:

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para Mahasiswa, dan Praktisi-Praktisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Yarsi dalam pembuatan Proses pembentukan Undang-Undang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditinjau dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Azas-azas Pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik

2. Secara Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi masukan bagi Dewan dan Majelis Perwakilan Rakyat (DPR,MPR)/ Badan legislatif dan badan penguji Undang undang yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) Mengetahui Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun tentang KPK sehingga dapat merumuskan kebijakan public dalam membentuk Undang-undang yang struktural, terpadu dan sistematis berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptul merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti.¹⁹

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang undang (gezets) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum. Menurut penadapat Peter Badura ²⁰dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 *hasil perubahan pertama*)
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan²¹
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum normatif & Empiris", cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal .93

²⁰ A.hamid S. Attamimi, op.cit., hlm 334.

²¹Indo

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan²²

4. Azas adalah norma dasar dan menjadi petunjuk arah dalam pembentukan suatu aturan hukum. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, minimal kita harus memahami perihal asas hukum ini. Terutama asas hukum yang ada di negara kita (Indonesia).
5. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.²³
6. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan²⁴
7. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ialah lembaga negara yang dibentuk tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan wewenangnya²⁵
8. Pembahasan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian, yang terdapat pada hasil pengamatan yang merupakan isi bagian yang penting dari teks atau naskah.

F. METODE PENELITIAN HUKUM

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

²² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

²³ Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 2004 “*tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*”

²⁴ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (11).

²⁵ ^{a b c} “*Sekilas KPK*”. Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses tanggal 22 september 2019 pukul 22. 20

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum²⁶ juga penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

2. Jenis Data

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam. Yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁸ Dimana dalam penulisan ini penulis menggunakan 3 macam bahan hukum tersebut;

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) Bahan Hukum Sekunder

²⁶ Abdul kadir Muhammad. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

²⁷ A.

²⁸ Ibid. hal. 12.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literature hukum berupa buku-buku teks terkait dengan ilmu perundang-undangan, berbagai macam skripsi, artikel, majalah, jurnal ilmiah.²⁹

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dimaksud di atas, maka penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara mempelajari serta mengutip buku-buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder.

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis penelitian data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.³¹

5. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 37.

Mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai tinjauan umum tentang Korupsi dan atau KPK di Indonesia, tinjauan umum tentang sistematik pembuatan Revisi Undang-Undang KPK berdasarkan Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tinjauan umum tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

BAB III PEMBAHASAN

Mengenai hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Mengenai tinjauan dari pandangan Islam terhadap pembentukan rancangan undang-undang.

BAB V PENUTUP

Di bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam pembahasan ilmu dan pembahasan agama atas permasalahan yang diangkat pada topik rumusan masalah penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan